

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

Nomor : 21/038-MOU/DIR

Nomor : 4473/UN8/KS/2019

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas (23-09-2019) bertempat di Banjarbaru, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. WISNU SUNANDAR : *Regional Chief Executive Officer* PT. Bank Syariah Mandiri *Region VII* Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 20 / 230-KUA / DIR tanggal 5 November 2018 tentang Surat Kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Syariah Mandiri *Region VII* Kalimantan yang berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 16 Banjarmasin, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUTARTO HADI : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014-2018 dan pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022, yang berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basry Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf WR IV ULM	Paraf/RCEO BSM
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan pemberian pelayanan jasa perbankan syariah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemanfaatan Produk Jasa Perbankan Syariah, PIHAK KEDUA perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan Syariah, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk terselenggaranya layanan dan produk perbankan yang berbasis syariah kepada pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Kerja Sama pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah meliputi penempatan dana, pemberian imbal hasil, pelayanan fasilitas pembiayaan dan pemanfaatan jasa dan instrument perbankan syariah lainnya.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi layanan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan dana operasional dan atau dana lainnya milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU yang salah satunya adalah berupa penempatan deposito.
 - b. Penyediaan jasa *payroll* mencakup penyaluran gaji dan komponen penghasilan lainnya, yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan PIHAK KESATU secara berkala dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari PIHAK KEDUA.
 - c. Penyediaan fasilitas pembiayaan, pendanaan dan layanan atau produk perbankan lainnya kepada Pegawai PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
 - d. Penyediaan jasa penerimaan pembayaran uang kuliah mahasiswa yang mencakup uang pendaftaran, uang UKT dan uang pembayaran lainnya melalui sistem BPI yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dengan besaran jumlah sesuai ketentuan dari PIHAK KEDUA.

Paraf WR IV ULM	Paraf RCEO BSM
	

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada PT. Bank Syariah Mandiri Area Banjarmasin.
- (4) Pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama akan disesuaikan dengan keperluan masing-masing PIHAK di tahun 2019.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini sampai dengan tanggal 23 September 2024.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu PIHAK ke PIHAK lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang berkeinginan mengakhirinya wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

**Pasal 6
TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJA SAMA**

Pelaksanaan Kerja sama ini dimulai pada Tahun Anggaran 2019.

**PASAL 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf WR IV ULM	Paraf RCEO BSM
	

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU
BANK SYARIAH MANDIRI**



**WISNU SUNANDAR
REGIONAL CEO REGION VII
KALIMANTAN**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



**SUTARTO HADI
REKTOR**

Paraf WR IV ULM	Paraf RCEO BSM
	